



PENETAPAN

NOMOR : 35/Pdt.G/2016/PA.Gsg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 4 Halaman Put. No. 35/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 35/Pdt.G/2016/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana terlampir lengkap dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang pertama, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya meskipun Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar kembali berdamai dan rukun dalam rumah tangganya bersama Termohon, dan atas nasehat tersebut Pemohon menerima dan menyatakan kembali untuk membangun rumah tangganya dengan Termohon dan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon adalah imperatif bagi Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonannya, karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Hal. 2 dari 4 Halaman Put. No. 35/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan tersebut, diajukan sebelum proses jawab menjawab. Oleh karenanya menurut hukum tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor :
35/Pdt.G/2016/PA.Gsg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 oleh **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ADE AHMAD HANIF, S.H.I** dan **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **INTAN YANI ASTIRA, S.H.**

Hal. 3 dari 4 Halaman Put. No. 35/Pdt.G/2016/PA.Gsg



sebagai panitera pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. ADE AHMAD HANIF,S.H.I

ABDURRAHMAN

2. ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

INTAN YANI ASTIRA, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Pemanggilan.....	:	Rp. 250.000,-
Biaya Redaksi.....	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 341.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)